



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Absalom Yoham Kayukatui Alias Alom;
2. Tempat lahir : Wasior;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/ 9 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Pasar Soyar Kampung Wasior I Distrik Wasior
Kab. Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Absalom Yoham Kayukatui Alias Alom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh penyidik Nomor : SP.
HAN/03/II/2020/Reskrim tanggal 15 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 115/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tertanggal 26 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABSALOM YOHAM KAIKATUI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua “ Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, pada hal dikethui bahwa wanita itu dalam



keadaan pinsan atau tidak berdaya sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 286 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABSALOM YOHAM KAIKATUI selama 6 (enam) tahun.

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.
- 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beauty.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink.
- 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink.
- 1 (satu) celana kain warna hitam.

Dirampas untuk di musnakan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa akan menyelesaikan permasalahan ini secara adat yang berlaku dengan cara membayar denda adat dan terdakwa memohon keringanan hukuman; Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hontap Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tersangka berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 tersangka berada di rumah pada jam 09.00 Wit tersangka berjalan dan sampai dipasar tersangka bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr.pada jam 09.00 Wit tersangka berjalan dan sampai dipasar tersangka bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr.to

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raweyai yang pada saat itu menjual spikeir politron milik sdr. Berto Raweaiy kepada sdr. Lamono dan sdr.Laono membeli speaker tersebut seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Selanjutnya tersangka . sdr. Demianus Wiai dan sdr. Berto berjalan menuju pasar untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol selanjut tersangka, sdr. Demianus Wiai dan sdr. Roberto Raweyai mengkonsumsi 1 (satu) minuman keras di daerah pasar sampai habis dan masih tersisa 1 (satu) botol selanjutnya sdr. Demianus Wiai pergi meninggalkan tersangka dan sdr. Berto Rawiay,sehingga tersangka dan Sdr.Berto Rawiay meminum minuman tersebut sampai habis selanjutnya tersangka dan sdr. Berto Rawiay berjalan mengejar sdr. Demianus Wiai di rumahnya dan setelah sampai tersangka sdr. Berto Rawiay dan sdr. Demianus Wiay kembali meminum minuman keras yang di beli lagikemudian tersangka melihat korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga duduk bersandar di samping sdr. Demianus Wiay dan terjatuh ke lantai sehingga sdr. Demianus Wiay membawah korban untuk beristirahat di kamar.selanjutnya sdr. Demianus Wiay keluar dari dalam kamar dan tersangka masuk ke dalam kamar tersangka melihat korban tidur dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri celana sudah tidak di pakai dalam keadaan setengah telanjang sehingga tersangka langsung membuka celana dan celana dalam lalu tersangka menyetubuhinya dengan cara tersangka setelah membuka celana dan celana dalam selanjutnya tersangka mendekati korban dan tersangka jongkok dan duduk diatas kasur dan lutut tersangka diatas kasur kemudian tersangka mengangkat kedua kaki korban untuk tersangka taruh diatas kedua paha lalu tersangka memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu tersangka menggunakan tangan kirinya membuka kemaluan korban selanjutnya tersangka memasukan alat kelaminnya edalam lubang vagina korban lalu tersangka mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar dan diatas Kasur;

- Bahwa tersangka menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus);

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 16..00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Huntap Sanduay Kampung Moru Distrik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam “ **bersetubuh dengan seorang dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 tersangka berada di rumah pada jam 09.00 Wit tersangka berjalan dan sampai dipasar tersangka bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr. pada jam 09.00 Wit tersangka berjalan dan sampai dipasar tersangka bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr. Roberto Raweyai yang pada saat itu menjual spikeir politron milik sdr. Berto Raweaiy kepada sdr. Lamono dan sdr. Laono membeli speaker tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya tersangka. sdr. Demianus Wiai dan sdr. Roberto berjalan menuju pasar untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol selanjut tersangka, sdr. Demianus Wiai dan sdr. Roberto Raweyai mengonsumsi 1 (satu) minuman keras di daerah pasar sampai habis dan masih tersisa 1 (satu) botol selanjutnya sdr. Demianus Wiai pergi meninggalkan tersangka dan sdr. Berto Raweaiy, sehingga tersangka dan Sdr. Berto Raweaiy meminum minuman tersebut sampai habis selanjutnya tersangka dan sdr. Berto Raweaiy berjalan mengejar sdr. Demianus Wiai di rumahnya dan setelah sampai tersangka sdr. Berto Raweaiy dan sdr. Demianus Wiai kembali meminum minuman keras yang di beli lagikemudian tersangka melihat korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga duduk bersandar di samping sdr. Demianus Wiai dan terjatuh ke lantai sehingga sdr. Demianus Wiai membawah korban untuk beristirahat di kamar. selanjutnya sdr. Demianus Wiai keluar dari dalam kamar dan tersangka masuk ke dalam kamar tersangka melihat korban tidur dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri celana sudah tidak di pakai dalam keadaan setengah telanjang sehingga tersangka langsung membuka celana dan celana dalam lalu tersangka menyetubuhinya dengan cara tersangka setelah membuka celana dan celana dalam selanjutnya tersangka mendekati korban dan tersangka jongkok dan duduk diatas kasur dan lutut tersangka diatas kasur kemudian tersangka mengangkat kedua kaki korban untuk tersangka taruh diatas kedua paha lalu tersangka memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu tersangka menggunakan tangan kirinya membuka kemaluan korban selanjutnya tersangka memasukan alat kelaminnya edalam lubang vagina korban lalu tersangka mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar dan diatas Kasur;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus);
- Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABSALOM YOHAM KAIKATUI alias ALOM pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Huntap Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 tersangka berada di rumah pada jam 09.00 Wit tersangja berjalan dan sampai dipasar tersangka bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr.pada jam 09.00 Wit tersangja berjalan dan sampai dipasar tersangka bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr.to Raweyai yang pada saat itu menjual spikeir politron milik sdr. Berto Raweaiy kepada sdr. Lamono dan sdr.Laono membeli speker tersebut seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Selanjutnya tersangka . sdr. Demianus Wiai dan sdr. Berto berjalan menuju pasar untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol selanjut tersangka, sdr. Demianus Wiai dan sdr.to Raweyai mengkonsumsi 1 (satu) minuman keras di daerah pasar sampai habis dan masih tersisa 1 (satu) botol selanjutnya sdr. Demianus Wiai pergi meninggalkan tersangka dan sdr. Berto Rawiay,sehingga tersangka dan Sdr.Berto Rawiay meminum minuman tersebut sampai habis selanjutnya tersangka dan sdr. Berto Rawiay berjalan mengejar sdr. Demianus Wiai di rumahnya dan setelah sampai tersangka sdr. Berto Rawiay dan sdr. Demianus Wiay kembali meminum minuman keras yang di beli lagikemudian tersangka melihat korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga duduk bersandar di samping sdr. Demianus Wiay dan terjatuh ke lantai sehingga sdr. Demianus Wiay membawah korban untuk beristirahat di kamar.selanjutnya sdr. Demianus Wiay keluar dari dalam kamar dan tersangka masuk ke dalam kamar tersangka melihat korban tidur dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sudah tidak di pakai dalam keadaan setengah telanjang sehingga tersangka langsung membuka celana dan celana dalam lalu tersangka menyetubuhinya dengan cara tersangka setelah membuka celana dan celana dalam selanjutnya tersangka mendekati korban dan tersangka jongkok dan duduk diatas kasur dan lutut tersangka diatas kasur kemudian tersangka mengangkat kedua kaki korban untuk tersangka taruh diatas kedua paha lalu tersangka memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu tersangka menggunakan tangan kirinya membuka kemaluan korban selanjutnya tersangka memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban lalu tersangka mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar dan diatas Kasur;

- Bahwa tersangka menyetubuhi korban dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus);

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FENESIA TOREI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 18.00 WIT saksi korban pergi bersama keluarga saksi FEBI IMBURI dengan menggunakan mobil untuk pergi mengikuti kegiatan ibadah di rumah keluarga korban yang berada di Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama. Setelah kegiatan ibadah selesai sekitar pukul 21.00 Wit setelah itu Handphone milik korban saksi yang bernama FEBI IMBURI bordering kemudian saksi FEBI IMBURI mengangkat telpon tersebut namun saksi korban tidak tahu siapa yang menelfonsaksi FEBI IMBURI, setelah selesai menelpon saksi FEBI IMBURI menyampaikan kepada saksi korban “ **ade ko ikut saksi korban bertemu dengan kaka dekat karena kaka dekat adetunggu di konter Sanduay** “ kemudian saksi korban bersamadengansaksi FEBI IMBURI berjalan kaki menujukonter yang berada di Sanduay, setelahsaksi korban dan saksi FEBI IMBURI bertemu tersangka kemudian saksi korban dekat berbicara kepada saksi FEBI IMBURI “ **ade kamu dua mau pulangkah, ade jangan dulu pulang kita beli minuman CT baru kita minum habis itu ade pulang** “ kemudian saksi FEBI IMBURI dan terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mencari rumah penjual Minuman CT di Sanduay Kampung Moru, setelah sampai di tempat penjual minuman CT terdakwa membeli 2 (dua) buah Botol CT (Cap Tikus) lalu di minum bersama-sama setelah minum korban dibawah ke dalam kamar milik sdr. Demianus Wiai saksi FINISIA TOREI (korban) untuk masuk kedalam kamar setelah itu korban duduk di kasur, kemudian sdr. Demianus Wiai memeluk korban kemudian setelah itu Sdr. Demianus Wiai membaringkan korban di kasur, setelah itu sdr. Demianus Wiai menyampaikan kepada korban “ **adekaka cium ade bisa kah**” kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu Sdr. Demianus Wiai memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian terdakwa meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdr. Demianus Wiai membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat Sdr. Demianus Wiai membuka celananya kemudian membuka kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu memasukan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina korban sambil mengoyang pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Demianus Wiai mengeluarkan air maninya di dalam kelaminnya korban, setelah itu Sdr. Demianus Wiai mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban;

- Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit Sdr. Demianus Wiai memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan Sdr. Demianus Wiai posisi di atas korban kemudian menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada Sdr. Demianus Wiai “ **kaka saya punya pepe sakit**” kemudian Sdr. Demianus Wiai menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja**” kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit Demianus Wiai mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu Sdr. Demianus Wiai mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban;

- Bahwa setelah Sdr. Demianus Wiai keluar dari dalam kamarnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan mabok minuman beralkohol dan tidak sadarkan terdakwa langsung membuka celananya dan langsung menyetubuhi korban yang pada saat itu tidak menggunakan celana dalam;

- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban yaitu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina korban selanjutnya terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar selanjutnya terdakwa mengelap kemaluan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan terdakwa tetap menyetubuhinya;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi PILEMON LEONARD TOREY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 12.00 WIT saksi berada di rumah bersama dengan istri saksi dan anak-anaksaksi pada saat sedang berada di di rumah dan pada waktu sore jam 16.00 Wit saksi pulang dari dusun kerumah dan setelah itu saksi pergi ketempat kerja di depan gereja untuk melanjutkan pekerjaannya itu membuat tenda untuk persiapan ibadah tanggal 05 Pebruari 2020 di Gereja Elim Rasiei, pada saat sementara kerjaan anak perempuan saksi yang bernama TERESIA TOREI datang memberitahukan kepada saksi bahwa “ **bapa kerumah karena ada kaka polisi datang** “ jadi saksi dan pada saat di rumah saksi sekitar jam 07.00 malam saksi kaget mendengar berita dari anggota Polsek Wasior yang pada saat itu kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ **anak dari bapak mabuk dan tidak sadar sendiri dan ada di rumah sakit** “ setelah mendengar berita ini saksi dengan istri saksi segera mengikuti anggota Polsek dengan menggunakan mobil patrol ke Rumah Sakit Daerah Teluk Wondama untuk melihat anak saksi, ketika sampai di Rumah Sakit saksi melihat betul bahwa anak saksi telah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama;

- Bahwa saksi mengetahui dari korban bahwa korbah telah di setubuhi oleh terdakwa Demianus Wiai dan terdakwa Absalom Yoham Kaikatui. Keterangan saksi mendukung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi URSULA DESI BARANSANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wit saksi berada di Huntu Sanduay Kampung Moru Distrik Wasior KabupatenTeluk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama yang mana pada awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian ada orang berteriak saksi sehingga saksi keluar dari rumah dan orang pada berkerumun di depan rumah saksi Demianus Wiyai, kemudian saksi ingin mengecek ada apa di rumah sdr. Demianus Wiai ketika saksi masuk dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya serta keponakan saksi yang bernama Nona Sawias saksi melihat terdakwa sedang menyetubuhi korban di dalam kamar selanjutnya saksi mengatakan "Absalom ko berdiri ka tidak kalau tidak berdiri saya pukul pakai sapu" kemudian terdakwa berdiri dan memakai celana dalam dan celana selanjutnya keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu. Kemudian saksi mendekati korban dan mengkompleks korban di kepalanya dengan menggunakan es batu kemudian saksi memakaikan celana korban tidak lama kemudian datang saksi Demianus Wiai membantu saksi untuk mengangkat untuk di bawah keruang tamu untuk di tidurkan di kasur selanjutnya saksi pulang kerumahnya karena anak saksi yang bayi saksi tinggalkan di rumah sendirian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi DEMIANUS WIAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 WIT sbertempat di Huntap Sanduai Kampung Moru Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama terdakwa membeli 2 (dua) buah Botol CT (Cap Tikus) lalu di munim bersama-sama dengan korban setelah minum korban dibawah ke dalam kamar milik sdr. Demianus Wiai saksi FINISIA TOREI (korban) untuk masuk kedalam kamar setelah itu korban duduk di kasur, kemudian saksi Demianus Wiai memeluk korban kemudian setelah itu Sdr. Demianus Wiai membaringkan korban di kasur, setelah itu saksi Demianus Wiai menyampaikan kepada korban " **ade kaka cium ade bisa kah**" kemudian korban diam saja dan pasrah, setelah itu Sdr. Demianus Wiai memeluk, mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban, kemudian terdakwa meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdr. Demianus Wiai membuka celana pendek dan celana dalam korban, setelah itu korban melihat Sdr. Demianus Wiai membuka celananya kemudian membuka kedua paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina korban sambil mengoyang pantatnya maju mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Demianus Wiai mengeluarkan air maninya di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelaminnya korban, setelah itu Sdr. Demianus Wiay mengambil sebuah kain tersebut untuk membersihkan alat kelamin korban;

- Bahwa setelah berselang 2 (dua) menit Sdr. Demianus Wiay memasukan kembali kemaluan korban dan posisi korban terbaring di kasur dan Sdr. Demianus Wiay posisi di atas korban kemudian menyetubuhi korban dan korban menyampaikan kepada Sdr. Demianus Wiay “ **kaka saya punya pepe sakit** “ kemudian Sdr. Demianus Wiay menyampaikan “ **tidak apa-apa ade tahan saja** “ kemudian korban menangis tapi korban tahan saja sekitar 3 (tiga) menit Demianus Wiay mengeluarkan air maninya di dalam kelamin korban, setelah itu Sdr. Demianus Wiay mengambil kain yang sama untuk membersihkan alat kelamin korban;
- Bahwa setelah Sdr. Demianus Wiay keluar dari dalam kamarnya terdakwa Absalom langsung masuk kedalam kamardan terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan mabok minuman beralkohol dan tidak sadarkan terdakwa langsung membuka celananya dan langsung menyetubuhi korban yang pada saat itu tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban yaitu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagiba korban selanjutnya terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar selanjutnya terdakwa mengelap kemaluan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dan pada saat itu korban sudah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan cara korban menyampaikan kepada terdakwa korban tidak suka dan tidak ingin melakukan hubungan badan namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan terdakwa tetap menyetubuhinya;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Teluk Wondama Nomor : 445- VER/04/I/2020, tertanggal 27 januari 2020, yang di tanda tangani oleh Dr. NIDYA AYOMI, Dengan hasil sebagai berikut: Kesimpulan Dari fakta-fakta yang di temukan dari pemeriksaan atas nama korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah di periksa seorang wanita dewasa muda umur sebilan belas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, warna kulit hitam, rambut keriting, kesan gizi baik dari pemeriksaan luar ditemukan pada mulut tercium bau alkohol, di temukan luka gores dan luka lecet pada payudara kanan, dan dari pemeriksaan alat kelamin di temukan robek lama selaput di mana trauma - trauma tersebut tidak dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal .sdr. Demianus Wiai dan sdr. Berto Rawiay berjalan menuju pasar untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol selanjut terdakwa, sdr. Demianus Wiai dan sdr. Berto Rawiay mengonsumsi 1 (satu) minuman keras disekitar pasar sampai habis 1 (satu) botol dan masih tersisa 1 (satu) botol selanjutnya sdr. Demianus Wiai pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. Roberto Rawiay, sehingga terdakwa dan Sdr. Berto Rawiay meminum minuman tersebut sampai habis selanjutnya terdakwa dan sdr. Berto Rawiay berjalan mengejar sdr. Demianus Wiai di rumahnya dan setelah sampai di rumah sdr. Demianus Wiai kembali membeli lagi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 4 (empat) botol dan terdakwa bersama sdr. Demianus Wiai dan sdr. Berto Rawiay melanjutkan meminum minuman tersebut kemudian terdakwa melihat saksi FENESIA TOREI (korban) sudah dalam keadaan mabuk dan duduk bersandar di samping sdr. Demianus Wiai dan terjatuh kelantai sehingga sdr. Demianus Wiai membawahi saksi FENESIA TOREI (korban) untuk beristirahat di kamar selanjutnya sdr. Demianus Wiai keluar dari dalam kamar dan terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan terdakwa melihat saksi FENESIA TOREI (korban) tidur dalam keadaan terlentang diatas kasur dan tidak sadarkan diri dan tidak memakai baju dan celana sudah tidak di pakai dalam keadaan setengah telanjang sehingga terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya karena alat kemaluannya atau alat kelamin sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa langsung menyetuhi korban terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban lalu terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar di atas Kasur;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi FENESIA TOREI (korban) dan korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya akibat mengonsumsi alkohol.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.



- 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beuty.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink.
- 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink.
- 1 (satu) celana kain warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 terdakwa berada di rumah pada jam 09.00 Wit tersangja berjalan dan sampai dipasar terdakwa bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr. Roberto pada jam 09.00 Wit terdakwa berjalan dan sampai dipasar terdakwa bertemu dengan sdr. Demianus Wiai dan sdr. Roberto Raweyai yang pada saat itu menjual spiker politron milik sdr. Berto Raweaiy kepada sdr. Lamono dan sdr. Laono membeli spiker tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa. sdr. Demianus Wiai dan sdr. Berto berjalan menuju pasar untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol selanjut tersangka, sdr. Demianus Wiai dan sdr. Roberto Raweyai mengkonsumsi 1 (satol) minuman keras di daerah pasar sampai habis dan masih tersisa 1 (satu) botol selanjutnya sdr. Demianus Wiai pergi meninggalkan terdakwa dan sdr. Berto Rawayi, sehingga terdakwa dan Sdr. Berto Rawayi meminum minuman tersebut sampai habis selanjutnya terdakwa dan sdr. Berto Rawayi berjalan mengejar sdr. Demianus Wiai di rumahnya dan setelah sampai terdakwa sdr. Berto Rawayi dan sdr. Demianus Wiai kembali meminum minuman keras yang di beli lagi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga duduk bersandar di samping sdr. Demianus Wiy dan terjatuh ke lantai sehingga sdr. Demianus Wiy membawa korban untuk beristirahat di kamar. selanjutnya sdr. Demianus Wiy keluar dari dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa melihat korban tidur dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri celana sudah tidak dipakai dalam keadaan setengah telanjang sehingga terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam lalu terdakwa mendekati korban dan terdakwa jongkok dan duduk diatas kasur dan lutut terdakwa diatas kasur kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki korban untuk terdakwa taruh diatas kedua paha lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka kemaluan korban selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya edalam lubang vagina korban lalu terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar dan diatas Kasur;



- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan.
3. Unsur Padahal dikethui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABSALOM YOHAM KAIKATUI dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi: serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan Saksi dan dapat membantah keterangan Saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar kemudian terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga duduk bersandar di samping sdr. Demianus Wiay dan terjatuh ke lantai sehingga sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demianus Wiay membawa korban untuk beristirahat di kamar .selanjutnya sdr. Demianus Wiay keluar dari dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa melihat korban tidur dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri celana sudah tidak dipakai dalam keadaan setengah telanjang sehingga terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam lalu terdakwa mendekati korban dan terdakwa jongkok dan duduk diatas kasur dan lutut terdakwa diatas kasur kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki korban untuk terdakwa taruh diatas kedua paha lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka kemaluan korban selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya edalam lubang vagina korban lalu terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar dan diatas Kasur, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu terdakwa menggunakan tangan kirinya membuka kemaluan korban selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya edalam lubang vagina korban lalu terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma merupakan bentuk persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban FENESIA TOREI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar antara terdakwa dan saksi korban bukanlah suami isteri atau terikat dalam perkawinan, sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban diluar ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan korban sudah pusing atau sudah tidak berdaya yang disebabkan korban meminum-minuman keras jenis CT (Cap Tikus);

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh Majelis Hakim berpenilaian Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan Pada hal dikethui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.
- 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beuty.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink.
- 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink.
- 1 (satu) celana kain warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa adanya upaya penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarga korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku, akan tetapi hakim bukanlah corong undang-undang melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum, sehingga keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dengan demikian upaya penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarga korban tidaklah menghapus pidana, akan tetapi akan menjadi pertimbangan hakim sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak norma kesusilaan dalam masyarakat Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa terus terang, tidak berbelt-belit di depan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berusaha menyelesaikan secara adat dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk



1. Menyatakan Terdakwa Absalom Yoham Kayukatui Alias Alom tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya "sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - -1 (satu) lembar jacket switer warna hitam bercorak putih bertuliskan supreme.
 - 1 (satu) lembar kaos putih bergambar kupu- kupu bertuliskan jogja enjoy & beuty.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink.
 - 1 (satu) lembar dalam pendek warna Pink.
 - 1 (satu) celana kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17